



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 380 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
BELITUNG TIMUR TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur serta berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu dibentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
- b. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
- b. melakukan pembahasan dalam Tim terhadap Rancangan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan

- c. melaksanakan proses penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 2 Juli 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	NAMA/NIP/JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur	Penanggungjawab
2.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Ketua
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Wakil Ketua I
4.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Wakil Ketua II
5.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris
6.	Inspektur Kabupaten Belitung Timur	Anggota
7.	Sekretaris DPRD Kabupaten Belitung timur	Anggota
8.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
9.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
10.	Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
11.	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
12.	Perencana Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
13.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
14.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
15.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
16.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN